

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital telah mengubah partisipasi masyarakat dengan mendemokratisasi akses informasi. Berkembangnya teknologi informasi telah mendorong media sosial menjadi ruang dominan dalam pembentukan opini publik, termasuk dalam merespons perkara hukum.¹

Media massa, media penyiaran dan media sosial kini menjadi sarana utama masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi, termasuk informasi mengenai suatu perkara yang masih dalam proses pemeriksaan. Peliputan masalah hukum oleh media yang dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan persepsi tertentu dikalangan masyarakat hingga penegak hukum dan berakibat pada terganggunya proses pemeriksaan perkara hukum yang sedang berjalan.

Hal ini dikenal dengan konsep “*trial by media*”. *Trial by media* di pahami sebagai istilah yang digunakan pada keyakinan bahwa liputan media sering memberikan dan/atau memengaruhi penilaian terhadap kasus hukum yang melibatkan seseorang atau tokoh publik dengan menciptakan persepsi bersalah secara meluas terlepas dari apapun hasil putusan persidangan.²

Trial by Media merupakan evolusi modern dari *trial by the press* karena di era digital ini, tidak lagi hanya melibatkan pers konvensional tetapi juga media

¹ Linda Novianti, Raudlatul Muhasanah. “Budaya Viral Dan Keadilan Instan: Kajian Sosiologi Dan Filsafat Hukum Atas Fenomena ‘*Trial By Social Media*’ Di Indonesia,” *Journal of Innovative and Creativity*, Vol 5 No.3, 2025, hlm. 38164.

² Nikita Yolania, Mufti Nur Latifah. “ *Trial by Media* Dalam Pemberitaan Televisi: *Indonesia Lawyers Club*, Fakultas FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2019, hlm.12

sosial, *influencer*, konten kreator, dan masyarakat digital secara umum, serta memiliki jangkauan dan dampak yang lebih besar terhadap pembentukan opini publik dan penghakiman sosial. Padahal, sejatinya media pers maupun sosial dalam pemanfaatannya, adalah untuk menyajikan informasi yang didukung fakta, sehingga setiap suguhan nya menghadirkan kesejukan dan kedamaian dalam nuansa kebebasan ruang publik.³

Secara normatif, sistem peradilan pidana Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) yang harus dihormati oleh seluruh pihak, termasuk media massa dan masyarakat.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa praktik *trial by media* tidak hanya menimbulkan persoalan etika jurnalistik, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan benturan antara berbagai hak dan kepentingan yang sama-sama dilindungi oleh hukum. Di satu sisi, ada kebebasan pers serta hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan

³ Rivalda Gasperz, dkk. "Peran Influencer Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik: *Systematic Literature Review* Studi Kasus di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 6 No.2, 2024, hlm.258, <https://doi.org/10.38012/jb.v6i2.1437>

⁴ Suprpto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam *Trial by the press* pada Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol 25 No.1, 2025, hlm.57, <https://doi.org/10.61234/hd.v25i1.91>

bagian penting dari kehidupan demokratis. Jaminan konstitusional tersebut memberikan ruang bagi pers maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik terhadap berbagai peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat. Namun di sisi lain, setiap orang yang terlibat dalam suatu proses peradilan pidana juga memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah serta memperoleh proses peradilan yang adil (*fair trial*) tanpa adanya penghakiman terlebih dahulu di ruang publik. Dalam kondisi tertentu, pemberitaan maupun penyebaran informasi yang menggiring opini mengenai kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap juga dapat mencederai kehormatan, kewibawaan, dan independensi lembaga peradilan sebagai institusi yang berwenang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, diperlukan batasan hukum yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi dengan perlindungan terhadap hak atas peradilan yang adil serta independensi proses penegakan hukum.⁵

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai kebebasan pers, penyiaran, penggunaan media elektronik, serta perlindungan hak-hak individu. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁵ *Ibid.* hlm.49

Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Dewan Pers juga telah menerbitkan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang mengatur prinsip-prinsip pemberitaan yang bertanggung jawab. Akan tetapi, berbagai pengaturan tersebut belum secara khusus memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria pemberitaan yang dapat dikategorikan sebagai *trial by media* maupun mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang melakukan penghakiman melalui media terhadap suatu perkara pidana yang masih dalam proses hukum. Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur *trial by media* menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan batas antara pemberitaan yang merupakan pelaksanaan fungsi pers dan kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang berpotensi memengaruhi proses peradilan serta merugikan hak-hak pihak yang terlibat dalam perkara pidana.⁶

Dalam perkembangannya, fenomena yang semula dikenal sebagai *trial by the press* tidak lagi terbatas pada aktivitas pemberitaan yang dilakukan oleh lembaga pers. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memperluas ruang produksi serta distribusi informasi sehingga setiap orang dapat berperan sebagai penyebar informasi sekaligus pembentuk opini publik terhadap suatu perkara, terlebih perkara pidana. Akibatnya, praktik penghakiman terhadap seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan tidak hanya oleh media pers, tetapi juga oleh

⁶ Andi Muh Fadli, "Penerapan Kode Etik di Media Siber (Studi Kasus Media Online Kabarmakassar)", *Jurnal Al-Khitabah*, Vol 3 No.3, 2017, hlm. 165.

influencer, konten kreator, pengguna media sosial, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi persepsi publik melalui media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *trial by media* dalam era digital memiliki cakupan yang lebih luas sehingga diperlukan kajian hukum yang tidak hanya menyoroti tanggung jawab pers, tetapi juga kemungkinan pertanggungjawaban hukum pihak non-pers yang turut berperan dalam pembentukan penghakiman publik terhadap seseorang yang sedang tersangkut suatu perkara.⁷

Fenomena ini terlihat dalam berbagai kasus besar di Indonesia. Dalam kasus Jessica Kumala Wongso (777/Pid.B/2016/PN Jakarta Pusat), misalnya, pemberitaan media yang masif sejak tahap penyidikan hingga persidangan turut membentuk opini publik yang kuat mengenai kesalahan terdakwa. Media tidak hanya memberitakan fakta persidangan, tetapi juga menyajikan analisis, opini dan narasi yang secara tidak langsung mengarahkan publik pada kesimpulan tertentu, bahkan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana media dapat berperan sebagai “pengadilan opini” yang berjalan paralel dengan proses peradilan formal.⁸

Kemudian perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Sejak

⁷ Pardede dan Nelson, “Pengaruh *Trial by the Press* terhadap Penegakan Hukum Pidana,” *Journal Universitas Pasundan*, Vol 4 No. 1, 2023, hlm 176-177. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>

⁸ Muhammad Ridwan S, *Trial by the press terhadap Jessica Kumala Wongso dalam Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Ditinjau dari Asas Presumption of Innocence*, Skripsi, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2017, hlm.111.

proses penyelidikan hingga persidangan berlangsung, perkara tersebut tidak hanya menjadi objek pemberitaan media massa, tetapi juga menjadi bahan diskusi dan perdebatan yang masif di berbagai platform media sosial. Berbagai pihak, mulai dari konten kreator, *influencer*, akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat umum secara aktif menyampaikan pendapat, analisis, bahkan penilaian mengenai kesalahan maupun ketidakbersalahan pihak yang diperiksa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pembentukan opini publik terhadap suatu perkara pidana pada era digital tidak lagi didominasi oleh lembaga pers semata, melainkan juga oleh aktor-aktor non-pers yang memiliki kemampuan memengaruhi persepsi masyarakat melalui media digital. Ini memperlihatkan karakteristik yang dekat dengan praktik *trial by media*, yaitu terbentuknya penghakiman publik terhadap seseorang yang masih menjalani proses hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas kebebasan berekspresi serta kemungkinan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan penghakiman tersebut. Ini menunjukkan masih lemahnya kerangka hukum positif di Indonesia dalam mengatur batas-batas pemberitaan media pada perkara yang masih dalam proses pemeriksaan.⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana konstruksi hukum kebebasan pers dan batasan pemberitaan perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *trial by media*, baik yang

⁹ Andre Wilmar, *Kasus Nadiem Makarim: Antara Kebijakan yang Salah atau Kejahatan yang Disengaja*, <https://magdalene.co/story/nadiem-makarim-chromebook-kebijakan-kejahatan/?>. Tanggal 8 Juni 2026, Akses tanggal 11 Juni 2026.

berasal dari kalangan pers maupun non-pers. Kajian ini penting dilakukan guna memberikan kepastian hukum mengenai batasan pemberitaan terhadap suatu perkara, terlebih perkara pidana, kemudian menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, batasan pemberitaan dan perlindungan hak atas peradilan yang adil, serta merumuskan dasar pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap praktik penghakiman melalui media dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif bagaimana praktik *trial by media* telah memengaruhi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, untuk memberikan pemahaman atas dampak *trial by media* terhadap sistem peradilan pidana, juga sebagai kontribusi akademik untuk merumuskan dasar-dasar pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *trial by media* sebagai upaya mewujudkan keseimbangan antara kebebasan pers, batasan pemberitaan dan hak *fair trial* (peradilan yang adil). Penelitian ini juga akan menggali sejauh mana urgensi pembentukan regulasi khusus atau penguatan mekanisme hukum yang dapat menjembatani antara kebebasan pers, kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, batasan pemberitaan perkara dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, dan pengaruhnya terhadap independensi peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Penghakiman melalui Media (*Trial by Media*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum di Indonesia terkait kebebasan pers dan batasan pemberitaan terhadap perkara pidana yang masih dalam proses pemeriksaan?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penghakiman melalui media (*trial by media*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan konstruksi hukum di Indonesia yang mengatur kebebasan pers serta batasan pemberitaan terhadap perkara pidana yang masih dalam proses peradilan.
- b. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku penghakiman melalui media (*trial by media*).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terlebih di bidang hukum pidana dan hukum pers, melalui analisis mengenai bentuk dan dasar pertanggungjawaban hukum pelaku penghakiman melalui media (*trial by media*). Penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian akademik terkait hubungan antara kebebasan pers, kebebasan menyampaikan informasi, batas-batas penyebaran informasi, asas praduga tidak bersalah, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum dan lembaga pers, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan pembatasan informasi guna menjaga keseimbangan kebebasan berekspresi serta perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa agar tercipta proses peradilan yang adil dan objektif. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam menyikapi pemberitaan media, sehingga publik dapat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis dan bijak terhadap isu-isu hukum yang sedang berlangsung.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum secara komprehensif mengenai praktik penghakiman melalui media (*trial by media*) dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap konstruksi hukum yang mengatur kebebasan pers, kebebasan berekspresi, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), serta konsep *contempt of court* yang berkaitan dengan pemberitaan dan penyebaran informasi mengenai perkara pidana yang masih dalam proses peradilan. Penelitian ini juga menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan, nama baik, dan independensi peradilan.

Selain itu, penelitian ini mengkaji praktik *trial by media* melalui analisis terhadap kasus-kasus yang memperoleh perhatian publik luas dan berpotensi menunjukkan adanya pembentukan opini publik terhadap pihak yang masih menjalani proses hukum. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku *trial by media*, baik yang berasal dari kalangan pers maupun non-pers, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan berdasarkan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai batas antara kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi dengan perlindungan terhadap hak atas peradilan yang adil, sekaligus menilai kecukupan regulasi yang ada dalam mengatur dan memberikan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap praktik penghakiman melalui media.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan landasan penting bagi suatu studi ilmiah, karena dapat memberikan dukungan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya juga berfungsi sebagai referensi dalam penulisan, yang memperluas kerangka teoritis yang digunakan. Dalam konteks ini, penulis akan memaparkan ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul yang sedang diteliti oleh peneliti, antara lain:

1. Diki Zukriadi, Univesitas Putera Batam tahun 2023 dengan judul Eksistensi

Asas Presumption of Innocence Terkait Tindakan *Trial by The Press* terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.⁸ Hasil dari penelitian ini adalah telah ditemukan bahwa praktik *trial by media* melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan berpotensi merusak integritas sistem peradilan, menciptakan tekanan publik terhadap penyidik, jaksa dan hakim, serta menimbulkan stigma sosial bagi tersangka. Selain itu, penelitian ini menyoroti belum adanya pengaturan tegas mengenai perlindungan hukumnya, penelitian ini juga merekomendasikan perlunya revisi regulasi dan penguatan pengawasan terhadap media.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Diki Zukriadi lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap korban dari *trial by media* dalam konteks tindak pidana korupsi. Sementara penelitian ini berfokus terhadap pertanggungjawaban pelaku penghakiman melalui media (*trial by media*) yang tidak hanya terbatas di kalangan pers namun juga diluar pers.

2. Yasmine Annisa Maharani Padang, Universitas Islam Indonesia tahun 2024 dengan judul Analisis Pemberitaan Media Televisi Terkait Proses Peradilan Perkara Pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dalam Perspektif *Contempt of Court*. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan yang intens dan cenderung menghakimi dapat memenuhi unsur *contempt of court* sebagaimana diatur dalam pasal 217 KUHP. Namun, pengaturannya

¹⁰ Diki Zukriadi, Eksistensi Asas Presumption of Innocence Terkait Tindakan Trial by The Press terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Universitas Putera Batam, 2023. <https://doi.org/10.33884/jck.v11i02.8172>

masih terbatas, sehingga tidak semua intervensi media melalui opini publik dapat dipidana. Praktik media seperti rekonstruksi, *talkshow*, dan opini selama proses persidangan juga dinilai berpotensi menciptakan *trial by media* yang dapat menekan asas *fair trial*.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan pendekatan analisisnya. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap pemberitaan televisi dalam perspektif *contempt of court* dan keterbatasan pengaturannya dalam KUHP. Sementara penelitian penulis menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum pelaku *trial by media* yang merupakan bentuk dari *indirect contempt of court*.

3. Muhammad Ridwan S, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “*Trial by the press* terhadap Jessica Kumala Wongso dalam Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Ditinjau dari Asas *Presumption of Innocence*”, mengkaji praktik *trial by the press* yang dilakukan media pers terhadap Jessica Kumala Wongso sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan yang menghakimi tersangka sebelum adanya putusan pengadilan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta berpotensi merugikan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian tersebut juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya *trial by the press* serta

¹¹ Yasmin Annisa Maharani Padang, *Analisis Pemberitaan Media Televisi Terkait Proses Peradilan Perkara Pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dalam Perspektif Contempt of Court*, Skripsi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2024, hlm. 21

upaya penal dan non-penal yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi praktik tersebut.¹² Perbedaan Penelitian Muhammad Ridwan S, berfokus pada pelanggaran asas praduga tidak bersalah, sementara penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk dari tindakan penghakiman melalui media (*trial by media*) sebagai bentuk dari *indirect contempt of court* dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penghakiman melalui media (*trial by media*).

4. M. Asrul mengkaji pemberitaan yang dilakukan melalui media terkait suatu perkara yang masih dalam proses hukum serta penerapan ketentuan UU ITE terhadap pemberitaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan yang tidak memperhatikan asas praduga tidak bersalah dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang diberitakan dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Penelitian tersebut juga membahas hubungan antara ketentuan UU Pers dengan UU ITE dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap pemberitaan melalui media. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut lebih menekankan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media berdasarkan UU ITE, sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk penghakiman melalui media (*trial by media*) terhadap pihak yang masih menjalani proses hukum serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelakunya sebagai bentuk *indirect contempt of court*.

F. Tinjauan Pustaka

¹² Muhammad Ridwan S, *Op.cit.*, hlm 97.

1. Konsep Trial by Media

Dalam literatur hukum dan media, istilah *trial by media* merujuk pada praktik di mana media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital, secara berlebihan menyiarkan dan mengomentari suatu perkara hukum sedemikian rupa sehingga membentuk opini publik tentang kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini menempatkan media seolah-olah menjalankan fungsi yudikatif yaitu melakukan investigasi, penilaian moral, bahkan “menjatuhkan hukuman sosial” yang seharusnya menjadi domain lembaga peradilan.¹³

Ditemukan bahwa dalam berbagai kasus terorisme di Indonesia, media cenderung menampilkan pemberitaan yang bersifat sensasional dan bias terhadap tersangka. Pemberitaan yang demikian, tidak lagi berfungsi sebagai sarana informasi publik, melainkan telah beralih menjadi bentuk penghakiman sosial (*public judgment*). Media dalam hal ini bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menampilkan narasi, visualisasi, dan opini yang mengarahkan persepsi publik untuk meyakini kesalahan seseorang bahkan sebelum proses peradilan berjalan secara objektif. Ini memperlihatkan pergeseran fungsi media dari lembaga kontrol sosial menjadi “pengadilan opini” yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat luas terhadap pelaku maupun proses hukum itu sendiri.¹⁴

Praktik *trial by media* berpotensi melanggar asas-asas fundamental dalam

¹³ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 218.

¹⁴ Marda, Karnen, dan Caskiman, “Bias Pemberitaan Media terhadap Tersangka Terorisme,” *Jurnal AL-AZHAR Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2023. Hlm.5, <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1881>

hukum acara pidana, khususnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan persidangan yang adil (*fair trial*). Dalam penelitian itu disebutkan bahwa pemberitaan yang terus- menerus, disertai opini yang menuding, dapat menciptakan tekanan psikologis bagi terdakwa maupun aparat penegak hukum, sehingga independensi hakim dan objektivitas peradilan dapat terganggu. Media yang semestinya menjadi sarana penyebaran informasi secara berimbang dan edukatif, dalam praktiknya justru berpotensi menciptakan “praduga bersalah” di ruang publik sebelum proses pembuktian dilakukan di pengadilan.¹⁵

Pendapat serupa dikemukakan dalam penelitian Pardede dan Nelson melalui *Journal Universitas Pasundan* berjudul “*Pengaruh Trial by the Press terhadap Penegakan Hukum Pidana*”. Penelitian ini menyoroti kecenderungan media yang “mengambil alih” fungsi penegak hukum, misalnya dengan mencari bukti sendiri, mewawancarai saksi atau keluarga korban, bahkan menyimpulkan bahwa tersangka bersalah berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Secara normatif, penelitian ini menekankan perlunya pembatasan fungsi media dalam peliputan perkara pidana agar tidak menyalahi kewenangan lembaga peradilan dan tidak menimbulkan dampak hukum berupa pelanggaran terhadap asas keadilan.¹⁶

Sementara itu, Penelitian Rila Kusumaningsih dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* tahun 2024 berjudul “*Trial by the Press: Peran Media Massa dalam Membangun Opini Publik terhadap Proses Peradilan*” menambahkan dimensi baru dalam fenomena ini, yakni keterlibatan media digital dan media sosial yang

¹⁵ Diki Zukriadi, *Op.cit.*

¹⁶ Pardede dan Nelson, “Pengaruh Trial by the Press terhadap Penegakan Hukum Pidana,” *Journal Universitas Pasundan*, Vol. 4 No. 1, 2023. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>.

memperluas jangkauan serta mempercepat penyebaran opini publik. Studi tersebut menunjukkan bahwa praktik *trial by media* kini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pers formal, tetapi juga oleh berbagai aktor non-pers seperti *influencer*, dan pengguna media sosial yang aktif membuat narasi tentang perkara hukum yang sedang berlangsung. Melalui *talkshow*, rekonstruksi di televisi atau unggahan opini di media sosial, Dimana publik diarahkan untuk membentuk persepsi tertentu terhadap seseorang. Dinamika ini menimbulkan bentuk baru *trial by the public*, yaitu penghakiman kolektif masyarakat terhadap kasus yang sedang berjalan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat memberi tekanan pada lembaga peradilan.¹⁷

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya, proses peradilan harus independen dari tekanan eksternal, termasuk dari media yang mengganggu independensi hakim atau proses pengadilan.¹⁸

Dari keseluruhan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa *trial by media* bukan hanya fenomena jurnalistik, melainkan juga persoalan hukum dan etika yang memiliki implikasi terhadap asas-asas peradilan. Fenomena ini menunjukkan

¹⁷ Rila Kusumaningsih, “ : Peran Media Massa dalam Membangun Opini Publik terhadap Proses Peradilan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 3 No. 1, 2024. Hlm.13, <https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459>.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2).

adanya pergeseran peran media dari sekadar penyampai informasi menuju pembentuk persepsi publik yang dapat mengintervensi jalannya proses hukum. Dalam konteks penelitian ini, konsep *trial by media* digunakan sebagai kerangka konseptual utama untuk memahami bagaimana pemberitaan, opini publik, dan tindakan para aktor media baik pers maupun non-pers berpotensi menimbulkan bentuk pelanggaran hukum berupa *contempt of court* dan dapat memunculkan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan intervensi terhadap independensi peradilan. Dengan demikian, *trial by media* dipandang sebagai fenomena sosio-legal, yaitu interaksi antara praktik komunikasi massa dan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang bertujuan menjaga keadilan dalam proses peradilan.¹⁹

2. Konsep dan Regulasi *Contempt of court*

Secara terminologis, *contempt of court* berarti penghinaan atau tindakan yang merendahkan martabat serta wibawa pengadilan. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini digunakan untuk menggambarkan setiap perbuatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang menghambat, mengganggu, atau mencemarkan proses peradilan dan integritas lembaga peradilan. *Contempt of court* muncul dari gagasan dasar bahwa kekuasaan kehakiman (*judicial power*) hanya dapat menjalankan fungsinya secara efektif apabila masyarakat menghormati proses peradilan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan atau menurunkan kehormatan pengadilan dapat dipandang sebagai bentuk *contempt of court*.

¹⁹ Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Dewan Pers, Jakarta, 2012, hlm. 215.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini tidak diatur secara eksplisit dalam satu undang-undang khusus, tetapi tersebar dalam beberapa ketentuan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 217 KUHP, yang mengatur perbuatan menghina atau mengganggu jalannya persidangan.²⁰ Namun, ketentuan tersebut masih bersifat terbatas dan hanya mencakup *direct contempt*, yaitu tindakan penghinaan atau gangguan yang terjadi langsung di ruang sidang. Sementara bentuk *indirect contempt* yakni tindakan di luar ruang sidang seperti pemberitaan, komentar publik, atau penyiaran media yang memengaruhi persepsi publik terhadap perkara yang sedang berjalan belum diakomodasikan secara jelas dalam hukum positif Indonesia.²¹

Penelitian oleh Wahidy tahun 2023 dalam Jurnal Al-Hidayah Bogor menegaskan bahwa secara konseptual, *contempt of court* memiliki peran sentral dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Namun, secara normatif, Indonesia belum memiliki sistem hukum pidana yang komprehensif untuk menegakkan konsep tersebut. Wahidy menilai bahwa ketentuan yang ada dalam KUHP hanya mampu menjerat perbuatan *in-court misconduct* (seperti keributan atau penghinaan langsung terhadap hakim), tetapi belum menjangkau bentuk *interference* melalui media atau opini publik yang bisa menekan independensi hakim.²²

Temuan serupa diuraikan dalam penelitian Dewi, Rumondor, dan Sondakh

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 207, 208, dan 217.

²¹ Budi Suhariyanto, Contempt of Court dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No.2, 2016, hlm. 154. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.22>

²² Wahidy, "Implementasi *Contempt of Court* dalam Teori Sistem Pidana Indonesia," *Jurnal Al-Hidayah*, Vol. 11 No. 1, 2023. Hlm 112, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.4095>.

tahun 2024 yang dimuat dalam *E-journal Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)* berjudul “Tantangan dan Perkembangan Bentuk *Contempt of Court*: Studi perbandingan Hukum”. Penelitian ini melakukan analisis komparatif antara sistem hukum Indonesia dan negara-negara *common law* seperti Inggris serta Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal regulasi maupun penerapan *contempt of court*, terutama pada kategori media *contempt* yang sering muncul akibat pemberitaan perkara pidana besar. Di negara lain, pelaku dapat dijerat sanksi pidana atau administratif jika terbukti menyiarkan opini yang berpotensi memengaruhi objektivitas hakim, sedangkan di Indonesia belum terdapat instrumen hukum yang memadai untuk menjerat perilaku tersebut.²³

Selanjutnya, Siti Djula dkk tahun 2024 melalui *International Journal of Law and Contemporary Justice (IJLCJ)* dalam artikelnya berjudul “*Construction of Contempt of Court Regulation in Indonesia*” menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam membangun regulasi *contempt of court*. Menurut mereka, pengaturan hukum pidana Indonesia saat ini belum mampu memisahkan secara tegas antara penghinaan terhadap lembaga peradilan dan pelanggaran terhadap etika profesi media. Untuk itu, diperlukan suatu kerangka hukum terpadu yang tidak hanya memberikan dasar pemidanaan bagi pelaku, tetapi juga menetapkan pedoman etika publikasi bagi media dalam memberitakan proses peradilan. Hal ini menjadi penting agar penegakan asas *fair trial* tetap berjalan

²³ Dewi, Rumondor, dan Sondakh, “Tantangan dan Perkembangan Bentuk *Contempt of Court*: Studi Perbandingan Hukum,” *Ejournal Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 2 No. 1, 2023. Hlm.30, <https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.51530>.

seimbang dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.²⁴

Berdasarkan uraian dari keempat penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan *contempt of court* di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum acara, tetapi juga menyentuh aspek etika dan kebijakan media. Ketidakhadiran aturan yang secara eksplisit mengatur *indirect contempt* menyebabkan banyak bentuk intervensi media terhadap perkara pidana tidak dapat dipidana, meskipun secara substansial mengganggu asas keadilan dan independensi peradilan. Dalam penelitian ini, *contempt of court* menjadi kerangka normatif utama untuk menganalisis sejauh mana tindakan para pelaku penghakiman melalui media (*trial by media*) baik pers maupun non-pers dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengganggu wibawa pengadilan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai *contempt of court* tidak hanya penting dalam menilai adanya unsur pelanggaran hukum pada kasus penghakiman melalui media (*trial by media*), tetapi juga dalam membangun argumentasi mengenai pertanggungjawaban hukum oleh pelaku. Untuk dapat menjembatani dua ranah utama yaitu, etika pemberitaan dan tanggung jawab pidana. Menilai sejauh mana perbuatan pelaku penghakiman melalui media (*trial by media*) berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum pidana, serta bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan dasar

²⁴ Siti Djula, Fence M.W dan Dian “Konstruksi Hukum Pengaturan *Contempt of court* di Indonesia,” *International Journal of Law and Contemporary Justice*, Vol. 2 No.2, 2024. Hlm. 126, <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.604>.

pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang melakukan penghakiman melalui media terhadap perkara yang masih dalam proses peradilan.²⁵

3. Pertanggungjawaban dalam Dimensi Hukum

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yakni adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*), kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian (*mens rea*), serta kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam konteks pelaku penghakiman melalui media (*trial by media*), perbuatan yang dinilai melawan hukum bukan sekadar aktivitas pemberitaan, tetapi tindakan publikasi atau penyiaran yang menimbulkan dampak negatif terhadap proses peradilan, seperti memengaruhi opini publik, menekan independensi hakim, atau merusak reputasi terdakwa sebelum adanya putusan yang sah.²⁶

Dalam ranah hukum pidana positif di Indonesia, tanggung jawab atas tindakan demikian sulit diterapkan karena belum ada pengaturan yang secara eksplisit mengatur intervensi media terhadap jalannya peradilan. Namun, pendekatan analogis terhadap delik-delik tertentu seperti pencemaran nama baik (Pasal 434 KUHP),²⁷ penyebaran berita bohong Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE), dan pelanggaran etika profesi jurnalistik (UU Pers No. 40 Tahun

²⁵ *Ibid*, hlm.130

²⁶ Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.54.

²⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 2023 (KUHP), Pasal 434.

1999) masih dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi tanggung jawab hukum bagi pelaku *trial by media*.

Penelitian oleh Wahyudi dan Sujoko, dalam Kajian Jurnalisme pada tahun 2024 menegaskan bahwa banyak jurnalis daring di Indonesia masih mengalami dilema etis ketika meliput kasus pidana yang sensitif. Mereka sering terjebak dalam tekanan pasar dan kecepatan publikasi sehingga menurunkan standar verifikasi dan asas keberimbangan berita. Akibatnya, jurnalis dapat terlibat secara tidak langsung dalam praktik *trial by the press* melalui penyebaran informasi yang bersifat menuduh atau spekulatif. Penelitian ini menyoroti lemahnya penegakan Kode Etik Jurnalistik dan kurangnya mekanisme sanksi tegas dari Dewan Pers, sehingga pelaku pelanggaran hanya dikenakan teguran administratif tanpa implikasi pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etik dan norma hukum positif yang memungkinkan praktik *trial by media* terus terjadi tanpa akuntabilitas yang memadai.²⁸

Sementara itu, Prahassacitta pada tahun 2017 dalam Journal Humaniora menguraikan bahwa kebebasan pers sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Dalam prinsip *responsible freedom of the press*, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum dan sosial. Ketika media melampaui batas objektivitas dan menyebabkan prasangka publik terhadap suatu perkara, maka dapat dikatakan bahwa media tersebut telah melakukan penyalahgunaan kebebasan pers. Dengan

²⁸ Wahyudi dan Sujoko, "The Ethical Experience of Online Journalists in Avoiding Trial by the Press", *Kajian Jurnalisme*, Vol. 7 No.2, 2024. Hlm 191, <https://doi.org/10.24198/jkj.v7i2.49863>.

demikian, prinsip *liability* dalam hukum pers dapat diberlakukan apabila tindakan pemberitaan terbukti merugikan pihak tertentu atau mengganggu ketertiban umum.²⁹

4. Peran Media dan Pengaruh Publik terhadap Proses Peradilan

Media massa memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi modern, terutama sebagai sarana penyebaran informasi dan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan negara, termasuk lembaga peradilan. Namun, ketika fungsi pengawasan tersebut bergeser menjadi alat pembentukan opini publik yang menekan proses hukum, media justru dapat berperan sebagai kekuatan yang mengganggu independensi peradilan dan prinsip *fair trial*. Fenomena ini memperlihatkan paradoks kebebasan pers di era digital: di satu sisi, media berperan sebagai pilar transparansi, tetapi di sisi lain, pemberitaan yang tidak proporsional dapat menciptakan tekanan sosial yang mengarah pada bentuk “pengadilan oleh publik” (*trial by the public*).

Selanjutnya, hal senada diungkapkan dalam penelitian Wahyudi dan Sujoko tahun 2024 melalui Kajian Jurnalisme yang menilai praktik media daring di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa mekanisme *clickbait* dan kompetisi antar platform digital mendorong media untuk menonjolkan aspek emosional dan dramatis dalam peliputan kasus hukum. Praktik semacam itu tidak hanya mengabaikan prinsip keberimbangan berita, tetapi juga memperkuat bias konfirmasi di masyarakat, di mana publik lebih mudah menerima informasi yang

²⁹ Prahassacitta, “Penghakiman oleh Pers Nasional: Suatu Kritik atas Kebebasan Pers dalam Pemberitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Journal Humaniora*, Vol.8 No.1,2017, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i1.3695>

sejalan dengan persepsi awal yang telah dibentuk oleh media. Akibatnya, publik cenderung menghakimi tanpa menunggu proses hukum selesai, dan tekanan opini publik ini dapat menciptakan beban psikologis bagi aparat penegak hukum yang tengah memeriksa perkara.³⁰

Fenomena *trial by media* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pemberitaan media, baik televisi maupun digital, memiliki peran yang sangat signifikan sejak tahap penyelidikan hingga proses persidangan berlangsung. Media tidak hanya menyampaikan fakta hukum yang berkembang di persidangan, tetapi juga kerap membentuk konstruksi naratif melalui penggambaran karakter para pihak, kronologi peristiwa, serta respons publik yang disiarkan secara berulang. Kondisi tersebut berpotensi mendorong terbentuknya opini publik sebelum proses pembuktian hukum diselesaikan secara sah di hadapan pengadilan.

Dalam konteks ini, eksposur media yang berlebihan dapat memengaruhi persepsi masyarakat serta menciptakan tekanan psikologis terhadap proses peradilan, yang secara teoretis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *indirect contempt of court*. Dinamika tersebut tercermin antara lain dalam praktik pemberitaan pada perkara yang menarik perhatian publik luas, seperti salah satunya dalam penanganan perkara atas nama Richard Eliezer atau Bharada E sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peran media dalam proses peradilan bersifat ambivalen, di satu sisi diharapkan berfungsi sebagai *watchdog*

³⁰ Wahyudi dkk., *Op. Cit.*, hlm. 193

terhadap kekuasaan, namun di sisi lain memiliki potensi menjadi pihak yang secara tidak langsung mengintervensi jalannya proses peradilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran ganda media menjadi krusial untuk menilai sejauh mana tindakan pemberitaan atau pembentukan opini publik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun administratif.³¹

Dengan demikian, analisis mengenai pengaruh media dan opini publik terhadap proses peradilan menjadi landasan penting dalam merumuskan konsep pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penghakiman melalui media (*trial by media*). Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengkaji secara normatif bagaimana hukum positif Indonesia merespons potensi intervensi media terhadap asas *fair trial*, dengan menjadikan praktik peradilan dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL sebagai salah satu refleksi empiris atas fenomena tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menitik beratkan pada kajian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis bahan hukum sekunder. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipandang sebagai norma tertulis yang mengikat (*law in books*) serta sebagai kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³²

³¹ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, RajaGrafindo Persada, Jawa Barat, 2009, hlm. 154.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2015, hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.³³

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara langsung. Analisis mencakup kronologi perkara, fakta persidangan, alat bukti yang dipertimbangkan majelis hakim, hingga pertimbangan hukum yang digunakan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengadilan menilai pengaruh media dalam proses peradilan serta relevansinya terhadap prinsip praduga tidak bersalah dan asas peradilan yang adil.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terutama pasal 28F (tentang hak memperoleh dan menyampaikan informasi) dan 28J(yang mengatur pembatasan nya), kemudian Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 (KUHP) terutama pasal 263 (mengenai penyebaran berita bohong) dan pasal 281 (tentang *contempt of court*), Undang-Undang No. 32 Tahun 2002

³³ Bambang Waluyo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 72.

tentang Penyiaran khususnya pasal 36 ayat (5) huruf a, Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Kode Etik Jurnalistik melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 adalah landasan hukum yang mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi seluruh literatur yang memberikan penjelasan, Buku-buku hukum pidana, hukum pers, dan hukum acara pidana, Artikel jurnal ilmiah mengenai *trial by media*, kebebasan pers, *contempt of court* dan asas *fair trial*, Terakhir Pendapat ahli mengenai dampak intervensi media terhadap proses peradilan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks jurnal hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah dan konsep yang digunakan.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yang disebut studi bibliografi, yang berarti meneliti hukum tertulis dari berbagai sumber yang mudah diakses. Hal ini membantu dalam mempelajari aturan dan hukum yang dibutuhkan untuk penelitian hukum.³⁵

5. Analisis Bahan Hukum

³⁴ Reviana Indah, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Vol.3 No 4, 2025. Hlm 13, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Pers, Mataram, 2020, hlm. 6

Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu menafsirkan dan menghubungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak *trial by media*, sementara pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.³⁶

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 129.